



PUTUSAN

Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SIIX ELEKTRONICS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gaharu Lot. 218, Jalan Bungur Lot. 295, Batamindo Industrial Park Muka Kuning, Kota Batam - Kepulauan Riau, yang diwakili oleh TETSUO NAKAI selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAYUTI, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum 'YS & PARTNERS' beralamat di Komplek Dermaga Sukajadi Blok RJ Nomor 12 Batam Center - Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PAISAL SIMANJUTAK, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Bidadari Blok B C No.10, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk - Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALFITONI dan kawan, kesemuanya dari Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam (PC SPEE-FSPMI) Kota Batam, beralamat Komplek Ruko Panbil Mall Blok E Nomor 11 Lt. 2 Muka Kuning Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan ini Telah Tepat dan Sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan Hukum yang Berlaku;

Bahwa alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini telah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 1 dari 17 hal.Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 2/2004, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui beberapa perundingan Bipartit:

- a. Perundingan Bipartit pada tanggal 21 Maret 2014;
- b. Perundingan Bipartit pada tanggal 01 April 2014;

Namun demikian, dalam perundingan-perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat tersebut (“Perundingan Bipartit”) tidak tercapai kata sepakat untuk penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini;

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, mengingat Perundingan Bipartit tersebut tidak tercapai titik temu penyelesaian, Perselisihan tersebut kemudian telah dicatatkan kepada Dinas tenaga Kerja Kota Batam Surat No. 2014/4/PM/PUK-SIIX tertanggal 16 April 2014;

3. Bahwa setelah surat permohonan Penggugat tersebut diterima dan dicatat oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Kemudian Penggugat dan Tergugat telah berupaya menempuh penyelesaian perselisihan *aquo* melalui mediasi;

4. Bahwa dikarenakan tidak ada suatu kesepakatan penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam kemudian mengeluarkan Anjuran sebagaimana dimaksud surat Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. B.1510/TK-4/VI/2014 tertanggal 17 Juni 2014. Perihal (“Anjuran”);

B. Dalam Pokok Perkara;

5. Bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat (PT.SIIX ELEKTRONICS INDONESIA) yang bergerak di bidang Elektronik sejak tanggal 12 November 2013 dengan jabatan sebagai Operator, pada Departemen Produksi;

A. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan ini Telah Tepat dan Sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan Hukum yang Berlaku;

Bahwa alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini telah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 2 dari 17 hal.Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”), dengan penjelasan sebagai berikut:

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 2/2004, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui beberapa perundingan Bipartit:

- a. Perundingan Bipartit pada tanggal 21 Maret 2014;
- b. Perundingan Bipartit pada tanggal 01 April 2014;

Namun demikian, dalam perundingan-perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat tersebut (“Perundingan Bipartit”) tidak tercapai kata sepakat untuk penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, mengingat Perundingan Bipartit tersebut tidak tercapai titik temu penyelesaian, Perselisihan tersebut kemudian telah dicatatkan kepada Dinas tenaga Kerja Kota Batam Surat No. 2014/4/PM/PUK-SIIX tertanggal 16 April 2014;

8. Bahwa setelah surat permohonan Penggugat tersebut diterima dan dicatat oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Kemudian Penggugat dan Tergugat telah berupaya menempuh penyelesaian perselisihan *a quo* melalui mediasi;

9. Bahwa dikarenakan tidak ada suatu kesepakatan penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam kemudian mengeluarkan Anjuran sebagaimana dimaksud surat Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. B.1510/TK-4/VI/2014 tertanggal 17 Juni 2014. Perihal (“Anjuran”);

B. Dalam Pokok Perkara

10. Bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat (PT.SIIX ELEKTRONICS INDONESIA) yang bergerak di bidang Elektronik sejak tanggal 12 November 2013 dengan jabatan sebagai Operator, pada Departemen Produksi;

11. Bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat (PT.SIIX ELEKTRONICS INDONESIA) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan 11 November 2014 dengan upah terakhir sebesar Rp2.494.755,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Pada hari senen malam tanggal 18 Maret 2014 Penggugat bekerja masuk shift malam (jam 19:00 wib sampai dengan jam 07:00 wib), oleh karena rekan sekerja Penggugat tidak masuk bekerja maka Penggugat bekerja sendirian saat itu tanpa bantuan pekerja yang lain;
13. Bahwa Sekitar jam 00:30 wib barang yang keluar dari Produksi terlalu banyak (upper-load) sehingga terjadi penumpukan di POSBOX yang harus segera dikeluarkan karena akan berakibat terganggunya proses produksi, dan di POSBOX line 1 tepatnya di MARS ME sudah keluar 3 trolley yang sudah selesai dicek, tinggal dibawa ke ruangan Packing;
14. Bahwa agar tidak terjadi penumpukan barang produksi yang dapat berakibat kepada terganggunya proses produksi, maka Penggugat bermaksud membawa Trolley yang sudah selesai dicek tersebut ke ruangan Packing, namun tanpa disadari disaat Penggugat membawa Trolley tersebut salah satu roda Trolley masuk kedalam lobang pada lantai yang rusak, sehingga mengakibatkan barang (mesin Scanner) yang Penggugat bawa terjatuh ke lantai, dan menurut Tergugat barang tersebut mengalami kerusakan;
15. Bahwa oleh karena peristiwa tersebut Tergugat langsung menjatuhkan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, tanpa adanya upaya-upaya lain yang bersifat Pembinaan ataupun Peringatan terlebih dahulu terhadap Penggugat;
16. Bahwa sanksi PHK ini dilakukan oleh Tergugat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada tanggal 20 Maret 2014, dengan alasan Penggugat telah menjatuhkan barang (Mesin Scanner) pada saat melaksanakan Pekerjaan;
17. Bahwa sesuai dengan surat dari Tergugat Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja, Ref : 2014/III/142 tertanggal 20 Maret 2014, Penggugat telah di Putus Hubungannya dengan alasan Penggugat telah menjatuhkan barang (mesin Scanner) dan menimbulkan kerugian terhadap perusahaan, Menurut Tergugat Kesalahan ini adalah pelanggaran terhadap peraturan perusahaan Pasal 39 ayat 4 dan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 158 ayat 1 bagian g, yang berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Perusahaan Pasal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran Tata Tertib Perusahaan yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja;

Setiap pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan, Pelanggaran hukum atau merugikan perusahaan dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon atau kompensasi ganti rugi dalam bentuk apapun juga termasuk pekerja yang didatangkan dari daerah asal (Rekrut). Setelah dibuktikan secara Sah menurut hukum yang berlaku. Pelanggaran yang dimaksud, di antaranya adalah:

(4) melakukan kelalaian dan atau melakukan pekerjaan secara serampangan/sembarangan yang mengakibatkan kerugian pihak perusahaan.

18. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan PT.Siix Electronics Indonesia merupakan bagian dari kesalahan berat, sehingga memerlukan pembuktian hukum terlebih dahulu dari Hakim Pidana untuk membuktikan Tindakan/Perbuatan Pidananya atas pelanggaran tersebut ,karena Tindakan/ perbuatan yang ada sanksi Pidananya dalam dunia Ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU-1/2003, maka tuduhan Kesalahan Berat harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidananya berdasarkan Putusan Pengadilan;

19. Bahwa hal ini juga telah ditegaskan di dalam Pasal 39 Peraturan Perusahaan PT.Siix Electronics Indonesia yang menegaskan pada anak kalimat"Setelah dibuktikan secara Sah menurut hukum yang berlaku"..., hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI .Perkara No.012/PUU-1/2003;

20. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Tergugat tanpa dirundingkan terlebih dahulu dengan Penggugat dan Pihak Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang dalam hal ini selaku serikat pekerja yang ada di perusahaan dan juga Penggugat merupakan anggota serikat pekerja, sehingga tanpak dengan jelas bahwa Tergugat telah salah dalam menerapkan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 hal.Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Pasal 151 ayat (1), (2), dan ayat (3)

- (1). Pengusaha, Pekerja/buruh, Serikat Pekerja/buruh, dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
 - (2). Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
 - (3). Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar - benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
21. Bahwa upaya Penggugat membawa trolley demi menghindari terjadinya penumpukan barang pada POS BOX yang dapat berakibat terganggunya proses produksi, mendapat reaksi tindakan negatif dari Tergugat dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat, sangat tidak mencerminkan hubungan industrial yang baik karena Tergugat tidak melakukan upaya-upaya lain yang bersifat pembinaan ataupun peringatan terlebih dahulu demi menghindari terjadinya PHK, dimana Tergugat tidak memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Ketenaga Kerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat (1) dan peringatan tersebut merupakan langkah awal dalam melakukan pembinaan kepada Pekerja, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161 ayat (1)

- (1). Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;
22. Bahwa anggapan Tergugat mengenai Penggugat telah melakukan pelanggaran atau kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 39 yang berbunyi "Melakukan kelalaian dan atau melakukan pekerjaan secara serampangan/sembarangan yang mengakibatkan kerugian pihak perusahaan" dan Undang - Undang No.



13 tahun 2003 ayat 1 bagian g, sebagai dasar tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, perlu pembuktian terlebih dahulu secara hukum, karena perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kesalahan berat adalah perbuatan yang ada sanksi pidananya sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Ketenaga kerjaan No. 13 tahun 2003, Sedangkan pasal dan ayat tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara No. 012/PUU-I/2003, oleh karenanya salah atau tidaknya seseorang diputuskan melalui pengadilan dengan hukum pembuktian, sebagaimana bunyi Amar Putusannya sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara No. 012/PUU-I/2003

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;

Menyatakan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan:

- Pasal 158 ;

- Pasal 159 ;

- Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “ bukan atas pengaduan pengusaha...”

- Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “... kecuali Pasal 158 ayat (1),...”;

- Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “...Pasal 158 ayat (1),...” ;

. Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “... Pasal 137 dan Pasal 138 ... ayat (1)....”

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menyatakan Pasal 158 ; Pasal 159 ; pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “.... Bukan atas pengaduan pengusaha...” ; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “.... Kecuali Pasal 158 ayat (1)...”; dan Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “....Pasal 158 ayat

Halaman 7 dari 17 hal.Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1)..” ; dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)...” Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan tersebut tidak mempunyai Kekuatan hukum mengikat

23. Bahwa dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak memenuhi dan bertentangan pasal 151 ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja tersebut tidak sah;
24. Bahwa dengan tidak terpenuhinya alasan dan dasar hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak Tergugat maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan agar Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dinyatakan batal demi hukum;
25. Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat Tidak Sah dan Batal Demi Hukum karena tidak sesuai ketentuan hukum Ketenagakerjaan, maka Tergugat berkewajiban membayar Sisa Kontrak kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 62 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Pasal 62

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi berupa pembayaran sisa kontrak kerja yang sudah disepakati di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu sebesar 8 (delapan) bulan upah dari 21 Maret 2014 sampai dengan 11 November 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Upah (Gaji pokok dan tunjangan tetap) dikali (x) 8 bulan Sisa Kontrak Kerja Rp2.494.755,00 x 8 = Rp19.958.040,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat puluh rupiah);

Total sisa kontrak dari 21 Maret 2014 sampai dengan 11 November 2014 adalah sebesar Rp19.958.040,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat puluh rupiah);

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2017



26. Bahwa akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak dapat menunaikan kewajibannya untuk masuk bekerja serta tidak dibayarkan upahnya semenjak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan diajukannya gugatan ini, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 155 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Pasal 155

- (1). Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
- (2). Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3). Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Yangmana aturan pada Pasal 155 ayat (2) pada frase..." belum ditetapkan"... undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 37/PUU-IX/2011, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frase tersebut tidak dimaknai .." belum berkekuatan hukum tetap"..

Oleh karenanya terhitung lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, dimana Penggugat harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar rincian sebagai berikut:

Upah (Gaji pokok dan tunjangan tetap) dikali (x) 10 bulan Rp. 2.494.755,- x 10 = Rp. 24.947.550,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Maka kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp24.947.550,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), akibat tidak dibayarkannya upah Penggugat sejak 21 Maret 2014 sampai dengan diajukannya gugatan ini;

27. Bahwa oleh karena Tergugat telah lalai dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar upah , maka kami mohon Majelis Hakim menetapkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara



tunai upah proses Penggugat sebesar Rp2.494.755,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) sejak 21 Maret 2014 sampai dengan diajukannya Gugatan ini atau sampai adanya putusan hukum yang bersifat tetap mengenai perkara ini (*Inkracht Van Gewijsde*);

28. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim supaya Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

C. PERMOHONAN PENGGUGAT

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan Permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat secara tunai setiap bulannya sebesar Rp2.494.755,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) sejak bulan Maret 2014 sampai diajukannya Gugatan ini atau sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Sisa Kontrak kepada Penggugat sebesar Rp19.958.040,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat puluh rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp24.947.550,00 (dua puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagai akibat tidak dibayarkannya upah sejak 21 Maret 2014 sampai dengan diajukannya gugatan ini;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat secara tunai setiap bulannya sebesar Rp2.494.755,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) sejak 21 Maret 2014 sampai dengan diajukannya Gugatan ini atau sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa terhadap putusan ini merupakan putusan serta merta (*Uijtvoer baar bij voorad*);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kacau, Kabur dan tidak jelas (*obscur libels*);

Bahwa gugatan Penggugat Kabur, kacau dan tidak jelas, yang mana di dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 11 menyebutkan dengan tegas bahwa pengakhiran hubungan kerja sebelum berakhirnya PKWT, karena kelalaian menjatuhkan barang yang menyebabkan kerugian bagi Tergugat,

Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 20 menyebutkan upah dari sisa kontrak sebesar 8 (delapan) bulan upah sebesar Rp19.985.040,00, namun pada halaman 7 & 8 poin 21 meminta ganti kerugian sebesar Rp24.947.550,00 yang tanpa dasar hukum dan fakta hukum yang terjadi,

Bahwa dari uraian di atas sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga gugatan tersebut kacau, kabur dan tidak jelas, karena gugatan harus berdasarkan data, fakta dan dasar hukum yang jelas;

Sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 121 K/ Pdt /19983;

Dasar gugatan berdasarkan perjanjian kerja, akan tetapi gugatan meminta ganti rugi selama tidak bekerja.

Putusan Mahkamah Agung No. 250 K//Pdt/ 1984 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1145 K/ Pdt/1984;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan tegas mengakui bahwa telah melakukan kesalahan dalam menjalankan prosedur kerja sehingga tidak diragukan sedikitpun adanya kesalahan dan atau kelalaiannya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga berakibat merugikan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp13.960.600,00 sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi sampaikan baik di dalam perundingan bi partit maupun di dalam perundingan Mediasi atau Tripartit di Disnaker Kota Batam;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 Maret 2014 telah membuat pernyataan dan mengakui kesalahan dan kelalaian,

Halaman 11 dari 17 hal.Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak diragukan lagi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi disamping telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp13.960.600,00 juga mengalami kerugian immateriil berupa kehilangan waktu kerja dan kehilangan biaya produksi, sebesar Rp10.000.000,00;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya apabila Penggugat Rekonvensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi terhitung sejak terjadinya kelalaian yang berakibat merugikan Penggugat Rekonvensi, baik secara materiil maupun immateriil;
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Tergugat Rekonvensi sejak 20 Maret 2014;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp23.960.600,00;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tpg., tanggal 20 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA.

- Menolak Permohonan Putusan Sela Penggugat;

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

- Menolak permohonan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum karena melanggar pasal 38 Peraturan Perusahaan PT. Siix Electronics Indonesia Periode 12 Maret 2014 sampai dengan 11 Maret 2016;

Halaman 12 dari 17 hal.Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kontrak kepada Penggugat, yaitu sebesar 8 bulan x Rp2.494.755,00; sehingga totalnya sebesar Rp19.958.040; (sembilan belas juta sembilan lima delapan ribu empat puluh rupiah);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum terhitung pada tanggal 11 November 2014;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 20 April 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/Pdt.Sus/2015/PN Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 7 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 29 Juni 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 9 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kacau, Kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*);

- Bahwa gugatan Penggugat Kabur, kacau dan tidak jelas, yang mana di dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 11 menyebutkan dengan tegas bahwa pengakhiran hubungan kerja sebelum berakhirnya PKWT, karena kelalaian menjatuhkan barang yang menyebabkan kerugian bagi Tergugat;

Halaman 13 dari 17 hal.Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 20 menyebutkan upah dari sisa kontrak sebesar 8 (delapan) bulan upah sebesar Rp19.985.040,00, namun pada halaman 7 & 8 poin 21 meminta ganti kerugian sebesar Rp24.947.550,00 yang tanpa dasar hukum dan fakta hukum yang terjadi; Bahwa dari uraian di atas sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga gugatan tersebut kacau, kabur dan tidak jelas, karena gugatan harus berdasarkan data, fakta dan dasar hukum yang jelas; Sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 121 K/ Pdt/19983; Dasar gugatan berdasarkan perjanjian kerja, akan tetapi gugatan meminta ganti rugi selama tidak bekerja; Putusan Mahkamah Agung No. 250 K//Pdt/ 1984 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung No. 1145 K/ Pdt/1984;
- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 22 baris ke 31 menyebutkan:
"Sedangkan ganti rugi sebesar Rp24.947.550,00 adalah diasumsikan..."
Bahwa dalam putusan di atas sudah dengan jelas dan diakui secara tegas bahwa gugatan hanya "diasumsikan" oleh karena itu sudah tidak terbantahkan bahwa gugatan itu kabur, kacau dan tidak jelas, karena tanpa dasar hukum melainkan hanya asumsi;
Untuk itu Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulya, yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar mengabulkan eksepsi kami;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa *Judex Facti* telah tidak adil dalam membuat pertimbangan hukum.

1. Bahwa segala hal yang telah tertuang dan terurai di atas telah dianggap diulangi dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang dahulunya Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu patut dan wajarlah apabila Memori Kasasi ini di terima dan dikabulkan;
3. Bahwa *Judex Facti* dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa dalam putusannya halaman 28 baris ke 18:

Halaman 14 dari 17 hal.Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2017



"Menimbang.....

Bahwa Penggugat merasa keberatan atas Pemutusan hubungan Kerja (PHK) yang di lakukan Tergugat karena sebuah kesalahan yang tidak disengaja,..."

Bahwa pertimbangan hukum ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, karena sudah sangat jelas disebutkan dalam Perjanjian Kerja pasal V ayat (4) yang sudah di jadikan bukti yang kami beri tanda T - 4 dan di sebutkan juga dalam Peraturan Perusahaan Pasal 39 ayat (4) yang sudah di jadikan bukti yang kami beri tanda T – 5 menyebutkan:

"PELANGGARANN TATA TERTIB PERUSAHAAN YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA,..."

Melakukan kelalaian dan atau melakukan pekerjaan secara serampangan/ sembarangan yang mengakibatkan kerugian pihak perusahaan."

Bahwa Termohon Kasasi jelas-jelas dengan sengaja telah mendorong 3 (tiga) Troli sekaligus sedangkan SOP hanya diperbolehkan mendorong 1 (satu) Troli saja, sehingga menjatuhkan hasil produksi yang mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp13.960.600,00 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) dan sudah di buktikan dengan alat bukti T-1.A dan T-1.B Print Out Rekam CCTV yang disebutkan dalam putusan halaman 28 baris ke 23 yang tertulis P---1A dan P--- 2B, ini suatu bukti yang tidak terbantahkan bahwa Termohon Kasasi sudah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dan hal ini dipertegas dan diperjelas dengan Bukti T – 2 dan T – 3 yang di buat oleh Termohon Kasasi sendiri suatu pengakuan bahwa Termohon telah melakukan Kelalaian dan Kecerobohan;

Bahwa Peraturan Perusahaan yang menjadi acuan sudah diakui dan di tanda tangani oleh Ketua Serikat Pekerja dan kepala divisi masing-masing serta sudah diketahui oleh Disnaker Kota Batam sehingga Peraturan Perusahaan tersebut patut dan wajib ditaati oleh setiap karyawan;

4. Bahwa *Judex Facti* sudah melakukan tindakan tidak adil atau diskriminasi yang mana *Judex Facti* menolak Gugatan Rekonpensi karena atas dasar Peraturan Perusahaan tidak mengatur ganti rugi, disisi lain *Judex Facti* mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dengan tidak mempertimbangkan aturan atau mengabaikan aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (4) Peraturan Perusahaan PT. SIIX ELECTRONICS INDONESIA jo Perjanjian Kerja Pasal V ayat (4) (bukti T- 4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh *Judex Factie* di khawatirkan Para Pekerja di perusahaan Pemohon Kasasi akan melakukan tindakan yang sama dengan Termohon Kasasi hanya untuk mencari uang dengan mendapatkan sisa kontrak, dan hal ini tentu sangat merugikan iklim investasi di Batam Khususnya dan di Indonesia pada umumnya;
6. Bahwa untuk itu sudah sepatutnya Bapak Ketua Mahkamah Agung melalui Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan Kasasi ini demi adanya kepastian hukum dan demi menumbuhkan Iklim Investasi yang sehat dan bermartabat, demi kepentingan orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan peorangan atau kelompok tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Mei 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berat, tanpa disertai bukti-bukti, maka Pemutusan Hubungan Kerja tersebut batal demi hukum, maka Penggugat berhak atas ganti rugi upah sisa kontrak sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SIIX ELEKTRONICS INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 16 dari 17 hal.Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang-Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SIIX ELEKTRONICS INDONESIA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 17 dari 17 hal.Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2017